



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1 TAHUN 2004

tentang

HAK UJI MATERIIL

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1978, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 memberi wewenang dan kekuasaan kepada Mahkamah Agung RI untuk menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;
- b. bahwa sesuai dengan berbagai perkembangan baru untuk lebih menjamin pelaksanaan prinsip "fairness" dalam pemeriksaan, dipandang perlu memberi kesempatan kepada pembuat peraturan perundang-undangan untuk memberikan jawaban, pendapat dan kesempatan mempertahankan peraturan perundang-undangan yang sedang diuji;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam huruf b, perlu pengaturan kembali peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Hak Uji Materiil.
- Mengingat** : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan-perubahannya;
2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK UJI MATERIIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
- (2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-undang.
- (3) Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.
- (4) Permohonan Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang;
- (5) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 2

- (1) Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :
 - a. Langsung ke Mahkamah Agung; atau
 - b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon;
- (2) Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
- (3) Permohonan Keberatan dibuat rangkai sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.
- (4) Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- (5) Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri;

Pasal 3

- (1) Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung, didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan dibukukan dalam register tersendiri dengan menggunakan kode :P/HUM/Th
...
- (2) Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau kuasanya yang sah;
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;

- (4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;
- (5) Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut;
- (6) Penetapan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung;

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri, didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan bukukan dalam buku register permohonan tersendiri dengan menggunakan kode : ...P/HUM/Th .../PN setelah Pemohon atau kuasanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima;
- (2) Panitera Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah;
- (3) Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung pada hari berikut setelah pendaftaran;
- (4) Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut;
- (5) Penetapan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung;

BAB III

PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN

Pasal 5

- (1) Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materil tersebut.
- (2) Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

BAB IV

PUTUSAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut;
- (2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya;
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut;

BAB V
PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Pasal 7

Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan Surat Tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang mengirim.

BAB VI
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 8

- (1) Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
- (2) Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Peraturan yang telah ada mengenai Hak Uji Materiil tetap berlaku bagi gugatan, permohonan keberatan yang telah diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 dan Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2004

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

BAGIR MANAN